

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2022**



**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG
Jl. KH. Wahid Hasyim No.110, Tugu, Kepatihan, Kec.
Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT bahwa atas ridho-Nya, sehingga kami telah dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Tahun 2022. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan perwujudan pertanggungjawaban, transparansi, dan akuntabilitas Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam membantu Kepala Daerah (Bupati) Kabupaten Jombang dalam memfasilitasi tugas dan kinerja DPRD Kabupaten Jombang. Dalam pelaksanaan pengawasan ini berhubungan dengan pedoman yang terdapat dalam Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang. Kemudian, dalam hal ini juga mencakup pelaporan tentang pencapaian kinerja sasaran strategis yang sudah dilaksanakan di tahun 2022.

Pedoman dalam penyusunan LKjIP ini didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam penyusunannya termuat beberapa substansi mengenai perencanaan kinerja, akuntabilitas kinerja, dan juga realisasi anggaran serta program-program prioritas yang telah tercapai dalam satu periode anggaran yang merupakan wujud dalam pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Penyusunan dan penyampaian LKjIP merupakan kewajiban bagi kami pada setiap akhir tahun anggaran sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang selama satu tahun anggaran berjalan. Kami menyadari bahwa terdapat kekurangan dalam penyusunan LKjIP tahun 2022, namun kami berharap LKjIP ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Kami juga berharap adanya masukan yang positif demi kesempurnaan penyusunan LKjIP di tahun mendatang.

Jombang, Januari 2023

Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Instansi pemerintah berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan penjelasan atas kinerja yang telah dilaksanakan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berfungsi sebagai media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja dalam menyelenggarakan tugas secara baik dan benar yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LKjIP Sekretariat DPRD tahun 2022 disusun dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis tahun 2016-2021 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang tahun 2018-2023. Selaras dengan visi Kabupaten Jombang yakni “Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing” dengan salah satu misi-nya adalah “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Profesional.” Upaya yang dilakukan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang dengan melakukan peningkatan akuntabilitas dan kinerja birokrasi, indikator sarannya mengenai nilai evaluasi SAKIP dan indeks kualitas pelayanan publik setwan.

Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang pada tahun 2022 berpredikat sangat tinggi yaitu dengan capaian kinerja sebesar 100% dan capaian anggaran sebesar 89,11%. Dengan demikian, Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang senantiasa berupaya meningkatkan kinerja serta konsisten terhadap target kinerja yang telah ditetapkan dalam renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Gambaran Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang	1
1.2 Latar Belakang	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	2
1.4 Dasar Hukum.....	2
1.5 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	5
2.1 Struktur Organisasi.....	5
2.2 Tugas Pokok dan Fungsi	6
2.3 Visi dan Misi	9
2.4 Tujuan.....	9
2.5 Sasaran	10
2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	12
3.2 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	16
3.3 Realisasi Anggaran.....	17
3.4 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	19
BAB IV PENUTUP	21
4.1 Kesimpulan.....	21
4.2 Rekomendasi	22
LAMPIRAN.....	24

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang

Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang adalah Perangkat Daerah yang bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang terdiri dari:

- a. Sekretariat DPRD
- b. Bagian Umum, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Rumah Tangga, Humas dan Protokol; dan
 - 3) Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi.
- c. Bagian Keuangan, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Anggaran;
 - 2) Sub Bagian Verifikasi; dan
 - 3) Sub Bagian Perbendaharaan.
- d. Bagian Persidangan, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Rapat dan Risalah; dan
 - 2) Sub Bagian Alat Kelengkapan Dewan dan Layanan Aspirasi Masyarakat.
- e. Bagian Perundang-Undangan, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Kajian dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - 2) Sub Bagian Dokumentasi Produk Hukum dan Perpustakaan.
- f. Jabatan Fungsional Umum.

1.2 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP). Laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Maksud dan tujuan LKjIP ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang. Dari laporan ini diharapkan akan terdapat sebuah kesimpulan dari pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat dipergunakan sebagai titik tolak dan bahan analisis untuk peningkatan kinerja di tahun selanjutnya. Seperti diketahui bahwa masih banyak terdapat tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang yang masih belum terlaksana dengan optimal.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, responsif, akuntabel, serta sekaligus sebagai bagian dari sistem manajemen pemerintahan daerah, yaitu mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, pengendalian dan monitoring, serta evaluasi dan diakhiri dengan pelaporan.

2. Tujuan

Penyusunan LKjIP bertujuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban Kinerja Sekretariat DPRD pada tahun 2022 dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan.

1.4 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang tahun 2022, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang;

13. Rencana Strategis tahun 2018-2023 Kabupaten Jombang;
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang tahun 2018-2023;
15. Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang tahun 2021.

1.5 Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang selama tahun 2022. Sistematika penyajian LKjIP Sekretariat DPRD tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sebagai berikut:

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB 1 PENDAHULUAN

- 1.1. Gambaran Umum Sekretariat DPRD
- 1.2. Latar Belakang
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Dasar Hukum
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Struktur Organisasi
- 2.2. Tugas Pokok dan Fungsi
- 2.3. Visi dan Misi
- 2.4. Tujuan
- 2.5. Sasaran
- 2.6. Penetapan Kinerja Tahun 2021

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Struktur Organisasi

Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Adapun susunan organisasi Sekretariat DPRD pada tahun 2022 berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang



2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Deskripsi tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang tertuang dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang dan dijabarkan sebagai berikut:

1) Sekretaris DPRD

Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD dalam menyelenggarakan tugas pokok, mempunyai fungsi

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretarian;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

2) Kepala Bagian Umum

Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagai tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset, penyusunan program dan evaluasi. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian
- c. Pengelolaan administrasi keuangan
- d. Pengelolaan administrasi perlengkapan
- e. Pengelolaan administrasi aset Sekretariat DPRD
- f. Pengelolaan urusan rumah tangga
- g. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan
- h. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bagian
- i. Pengelolaan kearsipan
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana

k. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan penyelenggara perencanaan pembangunan daerah

l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

Kepala Bagian Umum ini membawahi mengenai beberapa sub bagian yakni sebagai berikut;

a. Sub Bagian dan Kepegawaian

b. Sub Bagian Rumah Tangga, Hubungan Masyarakat dan Protokol

c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi

3) Kepala Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan menyusun laporan keuangan DPRD dan kesekretariatan DPRD. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Keuangan memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan pengelolaan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD termasuk pembayaran gaji dan tunjangan

b. Penyusunan rancangan anggaran dan perubahan anggaran Sekretariat DPRD dan kegiatan DPRD

c. Pelaksanaan pengadministrasian dan pembukuan keuangan

d. Pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan; dan

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

Kepala Bagian Keuangan ini membawahi mengenai beberapa sub bagian yakni sebagai berikut:

a. Sub Bagian Anggaran

b. Sub Bagian Verifikasi

c. Sub Bagian Perbendaharaa

4) Kepala Bagian Persidangan

Bagian Persidangan mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan sebagai tugas Sekretariat DPRD dalam menyelenggarakan pelayanan rapat dan risalah, kegiatan alat kelengkapan dewan, dan fasilitasi pelayanan aspirasi masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bagian Persidangan mempunyai fungsi;

- a. Penyiapan rancangan jadwal kegiatan DPRD
- b. Penyiapan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD
- c. Penyiapan rencana kunjungan kerja DPRD
- d. Penyusunan notulen/risalah rapat yang diadakan oleh DPRD
- e. Pelaksanaan kegiatan alat kelengkapan DPRD
- f. Fasilitasi pelayanan aspirasi masyarakat, dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretariat DPRD

Kepala Bagian Persidangan ini membawahi mengenai beberapa sub bagian yakni sebagai berikut:

- a. Sub Bagian Rapat dan Risalah
- b. Sub Bagian Alat Kelengkapan Dewan dan Layanan Aspirasi Masyarakat

5) Kepala Bagian Perundang-Undangan

Bagian Perundang-Undangan mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD dalam menyiapkan bahan untuk penyusunan rancangan Peraturan Daerah dan produk hukum DPRD dan menyiapkan bahan kajian Peraturan Daerah, melakukan dokumentasi pengelolaan perpustakaan, memfasilitasi, memverifikasi dan mengkoordinasikan kode etik DPRD, mengelola tenaga ahli fraksi dan tim ahli/kelompok pakar. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Bagian Perundang-Undangan mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan peraturan daerah dan produk hukum DPRD
- b. Penghimpun, perawatan dan penyimpan produk hukum DPRD dan produk hukum lainnya
- c. Pengelolaan perpustakaan
- d. Pengumpul dan persiapan referensi hukum sebagai bahan rapat DPRD untuk pengambil keputusan
- e. Pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan pengambilan keputusan DPRD
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretariat DPRD

Kepala Bagian Perundang-Undangan ini membawahi mengenai beberapa sub bagian yakni sebagai berikut:

- a. Sub Bagian Kajian Penyusunan Peraturan

b. Sub Bagian Dokumentasi Produk Hukum dan Perpustakaan

2.3 Visi dan Misi

Sasaran strategis telah ditetapkan dengan didasarkan pada visi, misi, dan tujuan yang akan dicapai selama periode 2019-2024, yaitu sebagai berikut:

Visi Kabupaten Jombang : Bersama mewujudkan Jombang yang berkarakter dan berdaya saing

Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang : Terwujudnya pelayanan yang berkualitas dan profesional dalam mendukung dan memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD

Misi Kabupaten Jombang : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional, Mewujudkan masyarakat Jombang yang berkualitas, religius, dan berbudaya, Meningkatkan daya saing perekonomian daerah berbasis kerakyatan, potensi unggulan lokal dan industri.

Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang : Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan, meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur dan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD

Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang yang berkualitas dan profesional dalam memberikan pelayanan ini memberikan penjelasan bahwa aparatur Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh. Selain itu, dalam memberikan pelayanan dengan didukung guna perwujudan good governance melalui peningkatan selalu pelayanannya. Tujuannya agar dapat memberikan pelayanan administrasi secara optimal kepada anggota DPRD dan masyarakat di Kabupaten Jombang Jawa Timur.

2.4 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan

dicapai atau dihasilkan. Dengan perumusan tujuan, maka Sekretariat DPRD dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misinya. Penetapan tujuan Sekretariat DPRD didasarkan pada isu-isu strategis yang ada. Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dengan mengarahkan perumusan pada sasaran, program, kegiatan, serta sub kegiatan dalam rangka perwujudan misi yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan RPJMD tahun 2018-2023 yang tertuang dalam misi yaitu mewujudkan kualitas birokrasi profesional. Maka tujuan yang ingin dicapai Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang adalah peningkatan pelayanan kepada anggota DPRD Kabupaten Jombang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Adapun indikator dari tujuan ini adalah persentase pelayanan kepada anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu, juga mengenai indikator sasaran nilai evaluasi SAKIP dan indeks kualitas pelayanan publik Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang.

2.5 Sasaran

Sasaran strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata dalam kurun waktu satu tahun. Penetapan sasaran dirumuskan lebih secara spesifik, terukur, orientasi pada hasil, dapat diwujudkan, dan memiliki kurun waktu jangka pendek. Setelah sasaran dirumuskan maka langkah yang diambil selanjutnya adalah penetapan indikator kinerja terhadap masing-masing sasaran yang sudah ditetapkan.

Sasaran strategis menjadi bagian dari sasaran yang wajib dilaksanakan dalam kurun waktu selama 5 (lima) tahun pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2018-2023. Sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang berdasarkan sasaran RPJMD tahun 2018-2023, yaitu meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan ditunjukkan pada tabel dibawah ini. Berikut ini adalah sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang tahun 2022, sebagai berikut:

Gambar 2.2 Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN
1.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Kerja dan SAKIP Internal/Paralelitas	1.1	20 (74%)
2.	Meningkatkan Kualitas Sistem Berbasis Tegas Indeks Kualitas Pelayanan Publik (SKIPP) Berbasis Sistem Kerja UPRN	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (SKIPP) Berbasis Sistem Kerja UPRN	20 (75%)

2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2022



Perjanjian kinerja merupakan langkah awal yang dilakukan sebelum menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mendefinisikan perjanjian kinerja sebagai lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah guna melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator yang sudah ditetapkan.

Perjanjian kinerja Sekretariat DPRD dilakukan terhadap sasaran strategis yang sudah ditetapkan. Setelah target kinerja ditetapkan, kemudian pada akhir tahun berjalan dilakukan pengukuran terhadap kinerja sasaran tersebut. Hasil dari pengukuran kinerja dituangkan dalam LKjIP Sekretariat DPRD tahun 2022. Perjanjian kinerja merupakan tolak ukur dalam mengetahui keberhasilan dari sebuah organisasi dan juga menjadi dasar penilaian dalam melakukan evaluasi. Dalam hal ini, evaluasi yang dilakukan mengenai akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2022. Perjanjian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang tahun 2022 dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut.

Gambar 2.3 Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Memperkuat dan meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD	Indikator Kinerja Utama	100%
2	Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD	Indikator Kinerja Utama	100%

Sasaran Strategis	Indikator	Indikator Kinerja Utama	Target	Anggaran
Memperkuat dan meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD	Program Kerja Sekretariat DPRD	Indikator Kinerja Utama	100%	Rp. 100.000.000,00
Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD	Program Kerja Sekretariat DPRD	Indikator Kinerja Utama	100%	Rp. 100.000.000,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja berdasarkan dokumen perjanjian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang tahun 2022. Dokumen perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar dalam melakukan pengukuran kinerja karena telah mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya yang dimiliki Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang tahun 2022. Tujuannya dapat menggambarkan kinerja Sekretariat DPRD secara realistis dengan dihubungkan pada anggaran yang tersedia.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan melalui pengumpulan data kinerja dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan didasarkan pada sasaran yang akan dicapai. Pengukuran kinerja meliputi pengukuran kinerja sasaran yang didasarkan pada dokumen perjanjian kinerja Sekretariat DPRD tahun 2022. Hasil pengukuran kinerja terdapat dalam formulir pengukuran kinerja yang mencerminkan tentang kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang tahun 2022.

Adapun pencapaian tujuan dan sasaran dari Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang hingga tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tujuan : “Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi melalui Deregulasi Kebijakan”

Keberhasilan tujuan ini diukur melalui indikator kinerja yaitu Indeks Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan. Perkembangan capaian indikator kinerja tujuan diseleraskan dengan adanya beberapa sasaran strategis yang menjadi acuan untuk dapat menyukseskan pelaksanaan kinerja birokrasi yang lebih baik.

Sasaran Strategis 1:

Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Keberhasilan sasaran strategis pertama ini diukur melalui indikator kinerja nilai SAKIP. Indikator kinerja nilai SAKIP merupakan perhitungan pertumbuhan nilai SAKIP pada tahun evaluasi dibandingkan dengan nilai SAKIP tahun sebelumnya.

Gambar 3.1 Nilai SAKIP tahun 2021

NO.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RENYAIAN	PERYAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai SAKIP	10,01	10,19	101,11%
2	Meningkatnya kualitas layanan terhadap rakyat dan bangsa DPRD	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) layanan	7,24	7,0	107,73%
Rata-rata					104,42%

Gambar 3.2 Nilai SAKIP tahun 2022

NO.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RENYAIAN	PERYAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai SAKIP	10,0	10,37	103,70%
2	Meningkatnya kualitas layanan terhadap rakyat dan bangsa DPRD	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) layanan	7,24	7,10	98,07%
Rata-rata					100,89%

Nilai tambah SAKIP adalah jumlah nilai tambah atas beberapa indikator yang mampu dilaksanakan dengan optimal. Berikut ini adalah indikator yang mampu ditingkatkan dalam pelaksanaannya,

- 1) Penguatan komitmen mulai dari eselon 2 sampai dengan jabatan fungsional umum
- 2) Penerapan anggaran berbasis kinerja
- 3) Memberikan pemahaman implementasi SAKIP kepada ASN

Berdasarkan data yang ada pada gambar diatas dapat dipahami bahwa realisasi nilai SAKIP dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami kenaikan. Realisasi di tahun 2021 dengan nilai 70,79% mengalami kenaikan dari targetnya sebesar 70,01%. Sementara itu, realisasi di tahun 2022 dengan nilai 74,77% mengalami kenaikan dari targetnya sebesar 74,5%.

Tabel 3.1 Capaian Kerja SAKIP Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		Keterangan
			Kinerja Sekretariat DPRD Kab.Jombang Tahun 2022	Nasional	
1	2	3	5	6	
1	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai SAKIP	74,77	71,30 (berdasarkan nilai rta-rata sakip dari kemenpanrb secara nasional)	Realisasi pencapaian mengalami peningkatan 104,9 %

Upaya capaian sasaran strategis meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan indikator kinerja nilai SAKIP tahun 2022 didukung alokasi anggaran sebesar Rp.47.359.521.858,00 dengan realisasi sebesar Rp.45.461.264.756,00.

Sasaran Strategis 2:

Meningkatnya kualitas layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD

Keberhasilan sasaran strategis pertama ini diukur melalui indikator kinerja indeks kualitas pelayanan publik (IKPP) Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang. Indikator kinerja indeks kualitas pelayanan publik (IKPP) Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang merupakan perhitungan penghitungan pertumbuhan pada tahun evaluasi dibandingkan dengan nilai indeks kualitas pelayanan publik (IKPP) tahun 2022 Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang tahun sebelumnya.

Gambar 3.3 Nilai Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Setwan tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pertumbuhan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai SAKIP	70,01	70,79	101,1%
2	Meningkatnya kualitas layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Setwan	1,24	1,3	104,77%
Rata-rata					102,93%

Gambar 3.4 Nilai Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Setwan tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Sekretariat DPRD	7,24%	7,04%	95,86%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Sekretariat DPRD	7,24%	7,04%	95,86%
Rata-rata					97,02%

Nilai tambah IKPP Setwan adalah jumlah nilai tambah atas beberapa indikator yang mampu dilaksanakan dengan optimal. Berikut ini adalah indikator yang mampu ditingkatkan dalam pelaksanaannya, yakni peningkatan kualitas layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Berdasarkan data yang ada pada gambar diatas dapat dipahami bahwa realisasi nilai Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Setwan dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami penurunan. Realisasi di tahun 2021 dengan nilai 7,8% mengalami kenaikan dari targetnya sebesar 7,24%. Sementara itu, realisasi di tahun 2022 dengan nilai 7,04% mengalami kenaikan dari targetnya sebesar 7,384%.

Tabel 3.2 Capaian Kerja Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Setwan Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		Keterangan
			Kinerja Sekretariat DPRD Kab.Jombang Tahun 2022	Nasional	
1	2	3	5	6	
1	Meningkatnya kualitas layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Sekretariat DPRD	7,04	7,4	Realisasi terhadap target nasional sebesar 95,14 %

Upaya capaian sasaran strategis meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan indikator kinerja nilai Indeks Kualitas Pelayanan Publik Sekretariat DPRD tahun 2022 didukung alokasi anggaran sebesar Rp.23.617.750.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.22.063.202.204,00.

3.2 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung adanya sumber daya yang dimiliki, salah satunya mengenai sumber daya keuangan. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pencapaian sasaran strategis dengan pencapaian realisasi anggaran yang mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut. Berikut ini terdapat tabel efisiensi penggunaan sumber daya dari masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Tabel 3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja Tahun 2022	% Penyerapan Anggaran Tahun 2022	% Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai SAKIP	100,36%	95,14%	5,22%

Tabel 3.4 Realisasi Program 2022

NO	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR	2022		
				SATUAN	TARGET	REALISASI
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur Formulasi: Jumlah capaian kinerja seluruh pns di opd dibagi jumlah pegawai kali 100%	Persen	100%	Rp45,461,264,756
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Terlaksananya PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	IKM	Persen	100%	Rp22,063,202,204
			IPP	Persen	100%	Rp22,063,202,204

Dari tabel diatas tampak bahwa pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan persentase capaian kinerja tahun 2022 sebesar 100,36% dan persentase penyerapan anggaran tahun 2022 sebesar 95,14% telah mengefisiensi penggunaan sumber daya sebesar 5,22%.

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya kualitas layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD

Tabel 3.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja Tahun 2022	% Penyerapan Anggaran Tahun 2022	% Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Sekretariat DPRD	95,34%	83,08%	12,26%

Dari tabel diatas tampak bahwa pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Sekretariat DPRD dengan persentase capaian kinerja tahun 2022 sebesar 95,34% dan persentase penyerapan anggaran tahun 2022 sebesar 22.063.202.204 (Dua Puluh Dua Miliar Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Empat Rupiah) atau 83,08% telah mengefisiensi penggunaan sumber daya sebesar 12,26%.

3.3 Realisasi Anggaran

Pencapaian kinerja sasaran strategis tidak dapat dilepaskan dengan anggaran yang sudah disediakan guna merealisasikan seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan yang sudah ditetapkan. Evaluasi perjanjian kinerja dan anggaran tahun 2022, perlu dilakukan upaya perbandingan antara persentase capaian kinerja dengan bentuk persentase penyerapan anggaran terdapat pada tabel dibawah ini. Dengan melakukan mekanisme perbandingan maka akan sangat dimungkinkan akan terjadi perbaikan kedepannya. Perbandingan ini mengenai target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Dari hasil pengukuran kinerja

tersebut, didapatkan data bahwa capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Tahun 2021 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
				Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai SAKIP	74,5	70,79	74,77
2	Meningkatnya kualitas layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKKP) Sekretariat DPRD	7,384	7,8	7,04

Dari tabel diketahui bahwa dari sasaran 1 terdapat peningkatan realisasi kinerja yang sangat signifikan. Sedangkan, untuk sasaran kedua yakni peningkatan kualitas layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD mengalami penurunan yang sangat signifikan. Hal ini terlihat jelas dari realisasi yang jauh dibawah realisasi tahun 2021 dan dibawah target sasaran tahun 2022 yang akan dicapai.

Berikut ini mengenai rincian penggunaan anggaran pada tahun 2022 dari Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang yang tertuang dalam bentuk tabel dibawah ini:

Gambar 3.5 Rincian Penggunaan Anggaran tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Program	Sub-Program	Tahun Anggaran	Anggaran
1	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2022	Rp. 47.359.521.858,00
2	Meningkatnya kualitas layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	2022	Rp. 12.102.000,00

Berdasarkan tabel diatas dapat dipahami bahwa alokasi anggaran yang diperuntukan sasaran strategis pertama yakni meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota sebesar Rp.47.359.521.858,00. Sementara itu, untuk alokasi anggaran yang diperuntukan kepada sasaran strategis meningkatnya

kualitas layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD dengan program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebesar Rp. 23.617.750.000,00.

Kemudian, mengenai pencapaian kinerja dan anggaran program yang akan tertuang pada tabel dibawah ini:

Gambar 3.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Pencapaian	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai SAKIP	74,9	74,77	100,30%	Rp.47.348.921.888,00	Rp.45.462.204.780,00	95,14%
2	Meningkatkan kualitas layanan terhadap masyarakat dan fungsi DPRD	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKKP) Sekretariat DPRD	7,384	7,04	95,44%	Rp.23.617.750.000,00	Rp.22.063.201.380,00	93,44%

3.4 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja serta menumbuhkembangkan budaya kinerja, selama tahun 2022 Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang telah melakukan beberapa upaya perbaikan implementasi dari sasaran strategis yang telah dilaksanakan, sebagai berikut:

- 1) Manajemen kinerja dilakukan secara berkelanjutan dan terstruktur, melalui pengembangan SDM yang menangani akuntabilitas. Optimalisasi kegiatan sosialisasi dan workshop, pembinaan dan pendampingan, serta evaluasi akuntabilitas kinerja. Menyediakan fasilitasi konsultasi kepada setiap unit kerja baik secara individu maupun dalam bentuk forum/pertemuan tertentu serta membangun forum diskusi online melalui media email maupun WhatsApp. Upaya lain yang dilakukan dengan mengikutsertakan petugas yang menangani akuntabilitas kinerja untuk mengikuti bimtek, sosialisasi, atau workshop instansi terkait
- 2) Mengoptimalkan target dari sasaran strategis yang sudah ditetapkan dengan menguatkan indikator pelaksanaannya dengan baik dan tepat. Selain itu, didukung dengan upaya

implementasi secara detail dan penuh kehati-hatian guna keberhasilan sasaran dan program strategis yang sudah ditetapkan

- 3) Memberikan monitoring secara berkala kepada pegawai Sekretariat DPRD yang melakukan pelayanan publik
- 4) Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang berkomitmen untuk memperhatikan dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi SAKIP yang telah diberikan.

BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas bentuk kinerja yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 yang termuat mengenai uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program, dan juga sasaran yang telah tercapai selama satu periode oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur.

Secara umum pencapaian kinerja sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang tahun 2022 sebesar 100%. Dalam mendukung pelaksanaan pencapaian sasaran strategis yang sudah direncanakan diperoleh dana melalui APBD tahun 2022 sebesar Rp.70.977.271.858,00 dan yang terealisasi sebesar Rp.67.524.466.960,00 dengan persentasenya adalah sebanyak 89,11%. Dari 2 (dua) indikator kinerja utama, secara keseluruhan indikator kinerjanya mengalami hasil yang optimal. *Pertama*, mencapai target yaitu nilai SAKIP mencapai 100,36%. *Kedua*, indikator nilai Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Sekretariat DPRD mencapai 95,34%. Namun, dari indikator kedua ini nilai target tidak dapat terpenuhi secara optimal/realisasi lebih kecil dibandingkan nilai target yang sudah ditetapkan.

Dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang tahun 2022 masih terdapat beberapa kendala yang ditemui, yakni sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya kualitas pelayanan publik yang dapat dianalisis dari realisasi lebih kecil dibandingkan target yang sudah ditetapkan. Kemudian, juga didukung dengan realisasi tahun 2022 lebih kecil dibandingkan di tahun 2021
- 2) Sumber daya aparatur di Sekretariat DPRD yang masih belum optimal secara kuantitas dan juga kualitasnya
- 3) Belum adanya SOP tiap bagian di Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan mekanisme kegiatan
- 4) Perencanaan dan pembuatan beberapa laporan hanya dibebankan kepada salah satu sub bagian saja di Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang menjadikan kurang terkordinasi pengumpulan kinerja masing-masing bagian
- 5) Pembagian kinerja/manajerial sumber daya aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang yang masih belum jelas dan terukur

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan pada kesimpulan diatas dapat diketahui bahwa masih terdapat hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kinerja. Kendala dan hambatan tersebut menjadi permasalahan dalam keberjalanan proses kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang. Oleh karena itu, perlu adanya upaya perbaikan berupa peningkatan kinerja dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Melakukan peningkatan pelayanan yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang dari masing-masing bagian. Optimalisasi dari segi efektifitas dan efisiensi waktu yang dipergunakan dalam menyelesaikan tugas dan fungsinya. Orientasi pada kecepatan dan kualitas pelayanan secara baik
- 2) Perlu melakukan perekrutan sumber daya aparatur baru yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang. Dengan catatan melalui seleksi yang ketat dengan berpedoman pada kualitas dan kompetensi para calon
- 3) Membuat SOP sebagai pedoman baku dalam mengatur sistematika pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang. SOP ini sebagai upaya untuk meminimalisasi adanya tumpang tindih kewenangan tiap individu yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang

- 4) Menentukan tim pelaksana tugas secara kontinu dari tiap bagian yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang dengan mengedepankan akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi aparaturnya
- 5) Melakukan pembagian kinerja sumber daya aparatur di Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang dengan secara detail. Tujuannya untuk menghindari ketimpangan dalam menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, juga untuk mengurangi adanya kesalahan-kesalahan dari tiap individunya yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang.

Demikian Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang tahun 2022 yang dapat disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban, transparansi, dan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta kinerja yang telah dicapai berdasarkan pada kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku.

Jombang, Januari 2023

**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN JOMBANG**

Drs. BAMBANG SRIYADI, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 196807091989031007

LAMPIRAN

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

Dalam rangka menajutkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama **Drs. PINTO WIDARTO**
Jabatan **SEKRETARIS DPRD KABUPATEN JOMBANG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama **Hj. MUNDJIDAH WAHAB**
Jabatan **SUPATI JOMBANG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
WUPATI JOMBANG

Hj. MUNDJIDAH WAHAB

Jombang, 10 Januari 2022
Pihak Pertama
**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN JOMBANG**

Drs. PINTO WIDARTO
Pimpinan Utama Mube
NIP. 1962001119920021002

PERALAMAN RIWAYAH TAHUN 2022
SURABAYA DENGAN PERAWATAN TAKYAT BASTAR KAPALATON JOMBANG

NO	BEBAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN
1	1	2	3
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pasien Rawat Jalan NIRS 2022 dengan Parameter		82 104%
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Rawat Jalan NIRS 2022 dengan Parameter	100% KEMER, dengan skor 1000, dengan skor 1000	100% 100%

NO	ASPEK/PROGNOSE	PROGNOSE	INDIKATOR PROGNOSE	TARGET TAHUNAN	AMARAN
1	1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Rawat Jalan	Proses Pelayanan Rawat Jalan Pelayanan Rawat Jalan Cepat dan Baik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Rawat Jalan	100%	Rp. 42.000.000.000
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Rawat Jalan	Proses Pelayanan Rawat Jalan Pelayanan Rawat Jalan	100%	100%	Rp. 42.000.000.000
Jumlah					Rp. 84.000.000.000



Jombang, 10 Januari 2022
 Direktur RSUD
 RSUD JOMBANG
 DR. PRATNO BUDIARTO
 NID. 19020511000010001

B. Capaian Kinerja Tahun 2022 Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang

NO.	INDIKATOR STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENCAPAIAN	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan	Nilai SMOK	78,5	74,77	100,42%
2	Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan	Indeks Kualitas Pelayanan Publik dan Peningkatan	7,400	7,2,30	49,40%
		Rata-rata			77,26%




C. Proses Bisnis Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang

KATA PENGANTAR

Hal yang kami pertanyakan adalah Apakah DITP Kabupaten Luwu akan dan siap untuk bisa melaksanakan proses bisnis Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Kategori 1) ini?

Proses Bisnis ini dibuat sebagai dokumen yang akan dapat dilaksanakan agar pekerjaan dapat dengan fungsi logis sebagai salah satu pada Divisi/DITP Kabupaten Jember. Tujuan utamanya mampu melakukan proses dan tugas secara efektif dan efisien, serta meningkatkan efisiensi upaya proses melalui cara dan metode yang dapat meningkatkan kemampuan yang mengintegrasikan dan mendefinisikan secara terdapat proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai hal itu dan agar Sekretariat DITP Kabupaten Jember. Efisiensi sangat utama Proses Bisnis Sekretariat DITP Kabupaten Jember dan yang dapat melakukan dan kegiatan yang akan dapat secara efektif dan efisien.

Hal yang perlu bahwa Proses Bisnis Sekretariat DITP Kabupaten Jember ini merupakan justifikasi bahwa, Oleh karena itu dengan segala kemampuan yang dapat diandalkan sebagai Dokumen ini akan terdapat dan melakukan yang diperlukan dan yang akan dapat. Sehingga dapat dengan dapat meningkatkan kinerja.



GOVERNMENT OF SULAWESI TENGGAH
KABUPATEN LUWU
Drs. PARTO WIDARTO
GUBURU LUWU
Jl. Tawariti Tawariti 100



PROSES BISNIS
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
JOMBANG

JL. WAHID HASYIM NO 110 JOMBANG



bizagi

SMITHSONIAN INSTITUTION

2017-2018


PLANNING BUDGET	2
ANNUAL BUDGET	3



bizagi

MANAJEMEN PROSES BISNIS

1. PO. SEKRETARIAT DPRD





bizagi

SEKRETARAT DEPdiknas RI (KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN)

Pada hari Selasa tanggal 20 April 2016 tentang Penugasan Daerah menyebutkan bahwa Sekretaris DEDD adalah pejabat daerah yang merupakan unsur staf. Sekretaris DPEE ditunjuk oleh Sekretaris DEDD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DEDD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Daerah Kabupaten/ Kota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota.

Sekretaris DPEE mempunyai tugas menyelenggarakan administratif kewilayahan dan keuangan, menyelenggarakan hubungan masyarakat dan fungsi DEDD serta melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas yang dipertahankan oleh DEDD. Dalam melaksanakan tugas tersebut akan melaksanakan baik dan mengorganisasikan, serta mengkoordinasikan.

Tugas meliputi antara lain: dan kerangka, Sekretaris DEDD menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi keuangan dan DEDD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DEDD;
- c. bidang penyelenggaraan tugas DEDD;
- d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DEDD dan;
- e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah Kabupaten/ Kota dan fungsinya.

Tugas yang juga diuraikan oleh Sekretaris DEDD Kabupaten Jember adalah **Meningkatkan Tercapainya Demokratisasi yang Profesional, Akuntabel, Transparan dan Efektif serta Penyelenggaraan Layanan Publik yang Berkualitas dengan memelihara** (poin)

1. KEMERDEKAAN, BERKEADILAN, KEMAJUAN, DAN KESELAMATAN (KEMERDEKAAN);
2. Indeks Kepuasan DEDD BKD terhadap layanan administrasi DEDD



bizagi

SEBELAHNIAH DARI KEBERHASILAN

Seiring dengan berkembangnya UMSD Kabupaten Jember sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
2. Meningkatkan kualitas layanan terhadap masyarakat dan fungsi DPPDA

layanan berbasis sistem (e-gov) dan fungsi sebagai media to serve (transparansi) untuk meningkatkan layanan dan kualitas pelayanan digital

Melakukan proses utama dan layanan DPPDA sebagai berikut:

1. PEMBERKUKUTAN KAPASITAS LEMBARA PERWAKILAN RAKYAT (Roda P. II);
2. LAYANAN FRONT DESK DAN REGISTRASI BERKUALITAS (KAWASAN Roda P. II); dan
3. LAYANAN BERKUALITAS (Roda P. II)

Untuk mendukung proses utama, maka diperlukan juga proses transaksional yang terdiri dari:


1. Bantuan Keuangan (Roda P. II);
2. Pengawasan Anggaran (Roda P. II); dan
3. Bantuan Keuangan Lokal (P. II)

Tujuan implementasi proses utama dan proses transaksional untuk mencapai tujuan dan sasaran pelayanan DPPDA. Keberhasilan implementasi dalam flow juga proses keorganisasian dan tata laksana organisasi yang berorientasi to customer, yaitu:

1. KASIHAN, PELAYANAN KONSULTASI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH;
2. LAYANAN BERKUALITAS TERHADAP DPPDA (KAWASAN Roda P. II);
3. PEMBUNGUHAN NASAKAH AKADEMIK (P. II)
4. KAWASAN KEMERDEKAAN SEKELAH TERHADAP DPPDA;
5. LAYANAN BERKUALITAS (Roda P. II); dan
6. LAYANAN BERKUALITAS (Roda P. II); dan



2. P.1. PENEINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN DAERAH



- PENEINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN DAERAH**
- (Kode P.1) merupakan proses antara lain, pertama dan kedua yaitu (Kode P.1.1) dan (Kode P.1.2) yang mana terdiri terdiri terdiri dari 2 kategori, yaitu:
1. **Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD** (Kode P.1.1)
 2. **Kerjasama Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah** (Kode P.1.2)



bizagi

SEBELUMNYA BERKESAMPAHAN TERBUKA

Tercatat telah pada kesempatan sebelumnya mengenai kontribusi proses E-Procurement dalam proses pengadaan yang terdapat di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian/Instansi dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain itu juga ditunjukkan sebagai proses pengadaan yang terdapat Layanan Asuransi Kesehatan, TMS dan Layanan Terpadu (LTA).

Ditujukan di luar program yang diberikan merupakan informasi untuk proses dalam proses pengadaan E-PROCUREMENT KEMENTERIAN KEMERDEKAAN DAN PERKAWANAN NASIONAL (KEMENKUMHUKUM).

1. PASLENGGI PELAYANAN KONSULTANSI PEMERINTAH PUSAT DAN PROVINSI (P2)
2. LAYANAN KONSULTANSI DENGAN LEMBA LAH/TROTA (PK)
3. LAYANAN KONSULTANSI DENGAN LEMBA LAH/TROTA (PK)



bizagi

SMK-ES-1-21-001-KS-1001001-00001

2. HASIL PENYUSUNAN KURSUS PEMBAHASAN/TOPIK/LOKASI/PHD



PL.1.1 Sub-Disiplin Pembelajaran: Kesehatan Kerja, dan Aspek Aspek
PHD: Kesehatan & Lingkungan Kerja

1. Medical Check Up (Kode: PL.1.1)
2. Sampung Kerja Bekerja (Kode: PL.1.2)
3. Kesehatan Kerja (Kode: PL.1.3)




bizagi

SMK-ESTAF (SMP-ESTAF) PANGAJENE

1. Sub-Dan Perbandicaraan ringgane korinnel dan neta dari 2010 untuk Ziviyah Zalya hancur GPT 5990 pada tanggal 10/01/2018 (Medi d'Elis d'p.)
2. Perandnaka analisis dan juga analisis oleh d'Elis d'p. dan neta by Analisis dan neta d'Elis d'p.)



2. PELAKSIAN KEMUNGKINAN TERKAIT APLIKASI



2.1.2.2. Bagaimana implementasi faktor tersebut dapat dilakukan dan jangan lupa untuk selalu melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan!

- a. DAM/CMG melakukan input perubahan kebutuhan berdasarkan kegiatan/kegiatan yang ada di BPMN yang telah direvisi;
- b. Hasil output revisi akan bisa diakses oleh seluruh stakeholder dalam bentuk single platform. Untuk menguji hasil DAM/CMG bisa dilakukan.



bizagi

SEKOLAH DAN UNIVERSITAS BERKUALITAS


- a. Pendidikan Senggang merujuk pada senggapan untuk pelaksanaan kegiatan Kurikulum Kerja DKKD di Luar Daerah
- b. Pendidikan merleikan program dan/atau kegiatan kerja DKKD (the local level)
- c. Pendidikan merleikan program dan/atau kegiatan kerja DKKD di Luar Daerah merleikan program dan/atau kegiatan kerja
- d. DKKD dilaksanakan Kurikulum Kerja di Luar Daerah
- e. DKKD merleikan merleikan kegiatan kerja Kurikulum Kerja di Luar Daerah



bizagi

SMART-ESTIMATE AND COLLABORATION PLATFORM

5. PL & L. KEMUNGKINAN BERITA TERSENYA BERITA LENGKAP KE LUAR TINGKAT





bizagi

MEMERINTAH KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Salah satu proses adalah operasional pelaksanaan dari kegiatan Rujukan Kerja DHU Sektor Daerah sebagai sebagaimana berikut :

- a. Ketua DPRD memberikan rekomendasi pelaksanaan rujukan kerja DPRD ke luar Daerah atas hasil koordinasi dengan instansi terkait ;
- b. Wakil Ketua DPRD melakukan koordinasi dengan instansi terkait pelaksanaan rujukan kerja DPRD ke luar Daerah ;
- c. Bersama melakukan perjalanan kerja rujukan kerja DPRD ke Luar Daerah ;
- d. Pendamping menerima data informasi kerja DPRD dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait serta melakukan koordinasi dengan instansi / instansi terkait ;
- e. Data/ data di masukkan ke dalam masing masing anggota DPRD yang melakukan rujukan kerja DPRD ke Luar Daerah ;
- f. Pimpinan dan Anggota DPRD melakukan koordinasi kerja berdasarkan rencana pelaksanaan DPRD ;
- g. Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah melakukan rujukan kerja ke luar Daerah membuat/ membuat laporan ;



bizagi

MANAJEMEN SISTEM INFORMASI (MSI)

Salah satu proses adalah spesifikasi perancangan dari kegiatan dan/jabatan Kerja. DTD Kejuruan Daerah pada 2019 bahwa, aktivitas dari aktivitas (IPMTR) adalah secara umum berikut:


- A. Rincian DTD meliputi area analisis dan meliputi:
 1. Analisis dan deskripsi dari jabatan Kerja (IPMTR)
 2. Analisis dan perancangan dan fungsi dan alirannya (alur) dan/atau alirannya dan/atau deskripsi (Materi dan/atau)
- J. Dari aspek lain, di antara lain, jabatan Kerja atau DTD menunjukkan alirannya untuk menunjukkan terdapatnya:
 1. Substansi dan/atau deskripsi dan/atau deskripsi:
 - a. Deskripsi dan/atau deskripsi dan/atau deskripsi
 - b. Deskripsi dan/atau deskripsi dan/atau deskripsi
 - c. Deskripsi dan/atau deskripsi dan/atau deskripsi



bizagi

SMITHSONIAN INSTITUTION | 40001

10 17.147678 18.071914 19.042149 19.912380
UNIVERSITY



bizagi



bizagi

MEMERIKAKAN DAN MELAKUKAN PROSES

Proses utama Sederajat DTRD Kabupaten **LAYANAN PERTUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN** (kode P.2) merupakan proses utama yang telah dapat diidentifikasi. 1981 Kabupaten Jember proses utama tersebut terdapat di 11 dari 147 proses yang terdapat di:


1. Pembahasan RAPERDA (Kode P.2.1)
2. Pengajuan Bahan Perumusan RAPERDA, INISIASI Kerjasama Program APBD dan Kegiatan DTRD (Kode 7 & 8).

Proses 7 & 8 merupakan proses yang telah dapat diidentifikasi dan akan mempengaruhi proses 4 dan P.2. Sedangkan proses P.2, **LAYANAN PERTUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN** akan dipengaruhi oleh leadurhan proses 7.1 dan P.2.

Terdapat lima aktivitas yang mempengaruhi leadurhan proses 7 & **LAYANAN PERTUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN** adalah Menetapkan dan menetapkan perencanaan KOPERASI [1-1], dan Anggaran Biaya, ASAS, DAN DUK. Sedangkan proses yang terdapat / proses pendukung yaitu P.4 Daftar Usulan dan Daftar Ekuitas, P.5 akan mempengaruhi leadurhan proses P.2.



11. PELEMBUTAN KAMPUS





bizagi

MEMERIKAKAN DAN MELAKUKAN PERUSAHAAN

Sub-Paragraf 7 & 8: **PEMBALASAN RAPERDA** (Tela-Tela) sebagai suatu instrumen politik yang harus dibuat di atas dasar prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Pihak berkepentingan terkait mengidentifikasi masalah akademik dan draft RAPERDA berupa DRAFT RAPERDA;
- b. DRAFT RAPERDA melibatkan es-dokumen sebagai dokumen dan draft RAPERDA yang diajukan;
- c. Apabila masalah akademik dan draft RAPERDA sudah ada dalam agenda/daftar yang sudah ditetapkan, maka akan dilaksanakan lagi, apabila masalah ini sudah selesai ditangani maka akan dilakukan:
- d. Apabila masalah akademik dan draft RAPERDA sudah selesai, maka akan dilakukan pembahasan di Komite LPPH sesuai dengan prosedur yang ditetapkan;
- e. Komite LPPH melaksanakan pembahasan draft RAPERDA dan penyusunan laporan hasil pembahasan;
- f. Draft pembahasan/laporan diserahkan kepada ketua DPTD;
- g. Apabila tidak ada tanggapan, maka tidak dilakukan secara otomatis;
- h. Apabila disetujui, maka dilakukan secara otomatis oleh ketua DPTD untuk Himpun, Departemen.



bizagi

SMK-ESKOLAN DAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN

Salah satu tujuan utama perusahaan pada umumnya adalah meningkatkan kinerja, nilai, dan produktivitas dari sumberdaya manusia sebagaimana berikut:

- A. Meningkatkan kemampuan dan kinerja;
 - 1. Meningkatkan MHI (Human Capital Index)
 - 2. Meningkatkan MLI (Human Capital Investment) dengan cara meningkatkan produktivitas
- D. Meningkatkan kemampuan, nilai, dan produktivitas pada:
 - a. Meningkatkan kemampuan hasil dari pendidikan;
 - b. Meningkatkan nilai manusia (apapun SIAI)
 - c. Meningkatkan produktivitas dari sumber daya



bizagi

SMART-DESIGN AND COLLABORATION PLATFORM

Alur proses/siklus pekerjaan, pelaksanaan dan Belajar
Terdapat 3 Tenaga Ahli, menurut *tan* *tanzencher* adalah
sebagai berikut:


- a. Kepala Reg. 4, tidak bisa langsung diaman, yang akan bekerja,
melakukan pekerjaan, tetapi, bisa bekerja dan menerima
penghasilan, dan gaji.
- b. Melakukan pekerjaan, bisa diorganisir
- c. Berada di lapangan, bisa bekerja secara penuh
- d. Bisa bekerja secara insidental, dan
- e. Kepala Reg. 5 tidak bisa bekerja



bizagi

SMARTER WAY TO COLLABORATE

14. RENCANA TATAKELOLAAN PENELITIAN RANSERA INSULTIS, KETUTUSAN PIMPINAN DEKRA, DAN KETUTUSAN DEKRE.



Perencanaan penelitian adalah dokumen RANSERA Insultis, Departemen Kesehatan DKI dan Departemen Kesehatan RI sebagai acuan pelaksanaan pada garis-garis besar penelitian di area stroke di cakupan subagidivisi.

- a. Rencana Sub Ransera/DAFTAR RANSERA merupakan pedoman utama prioritas penelitian RANSERA;




bizagi

SEKOLAH TINGKAT DASAR WISATA PERUMAH

2. Rencana Belajar melakukan kerajinan dengan Teknik Ka. 2. Pengajaran Tinggi) untuk menggunakan media Alurank BAPETDA ;
3. Berkesadaran dan proses pengalihan kearah kesadaran, skematika ;
4. Mula di 3. Tiga Pengajaran Tinggi untuk akan ganyaman konsep mahl Alurank dan BAPETDA ;
5. BAPETDA menerima dari Teknik Ka. 3. Pengajaran Tinggi kerajinan mahl Alurank dan dari BAPETDA ;
6. BAPETDA melakukan up. untuk konsep mahl Alurank dan dari BAPETDA ;
7. Mula di 3. Tiga Pengajaran Tinggi melakukan mahl Alurank konsep mahl Alurank dan dari BAPETDA yang telah dilakukan dilakukan Up. Praktis dari BAPETDA ;
8. Konsep mahl Alurank yang dilakukan mahl Alurank dan dari Pengajaran Tinggi dilakukan oleh BAPETDA ;
9. Mula di 3. Tiga Pengajaran Tinggi melakukan mahl Alurank dan dari BAPETDA dan BAPETDA ;



2.3.3. PENYEDIAAN PERLEKAK HANYA SAMA BERSAMA



Gambar 2.3.3. Penyediaan Perlekaan Hanya Sama Bersamaan pada gambar proses tersebut di atas dapat digunakan sebagai berikut.

- a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan penunjukan penyedia barang hanya PPK yang Pembayarannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



bizagi

SAKSI-ESKALASI DAN KESIMPULAN PERUSAHAAN


3. Pihak yang diwakili oleh Direktur (S.Etas) memberikan kepada kita jasa konsultasi dengan Rp. 100.000.000,00 sebagai jasa upah dan biaya perjalanan ditambah dengan pembelian peralatan tulis dan agenda jika jasa konsultasi kurang dari atau kurang Rp. 100.000.000,00 melalui permohonan anggaran ke pemerintah pusat/kemampuan yang disediakan oleh Departemen Perencanaan ;
4. Pihak yang diwakili oleh Direktur memberikan kepada kita jasa konsultasi (konsultasi) dengan Rp. 100.000.000,00 sebagai jasa upah ;
5. Pejabat Tambahan Kementerian (PPK) menandatangani kontrak hasil dari proses perencanaan yang dilakukan oleh Departemen perencanaan



bizagi

SMART-ESTIMATE AND COLLABORATION PLATFORM

4. Model -> KUBIK (KUBIK Model: KUBIK Model)



- Model proses adalah representasi pekerjaan dari bentuk yang terbagi-bagi dan terorganisir.
- KUBIK Model adalah suatu diagram yang menunjukkan urutan kegiatan realita dan persiapan hal itu.
- Model ini juga dapat digunakan untuk:
- Mengetahui kegiatan yang akan terjadi.
- Mengetahui kegiatan yang akan dilakukan.



bizagi

SMART-DESIGN AND COLLABORATION PLATFORM

di Rantai Nilai. Rantai nilai perusahaan menunjukkan urutan aktivitas yang bernilai.

2.2.2. BELANJA KEARIFAN BUDAYA



bizagi

4.1. Proses Jendral operasional dilaksanakan melalui lingkaran budaya kerja dalam RPPK dan dilakukan secara terdistribusi.

4.2. Rantai Nilai menunjukkan urutan proses yang bernilai yang dapat meningkatkan kinerja yang akan dilakukan dan meningkatkan produktivitas perusahaan.

4.3. Pihak ke-3 memiliki peranan dalam lingkaran budaya.

4.4. Pihak ke-3 melakukan pekerjaan bisnis.




bizagi

MANAJEMEN PROSES BISNIS

- 1. Rantai, Mgr. Kajian dan pengujian proses yang mungkin melibatkan landasan dan pelat. ke 2)
- 2. Rantai, Dap, Kajian dan pengujian kemampuan-kemampuan tersebut secara langsung terhadap hasil akhirnya.

1. Rantai, Dap, Kajian dan pengujian kemampuan-kemampuan tersebut secara langsung terhadap hasil akhirnya.





bizagi

SEBELUMNYA TERBUKA DENGAN PROSES

LAYANAN PERSIDANGAN (Kode T.2) memetakan proses utama yaitu Revisi (R.V) dan proses bantu Substansi (S.P), Hubungan (H.R), proses ulangan/kegiatan untuk ke (K) dan proses, yaitu diantaranya:

1. Bagan Alir (A) (Kode P.2.1)
2. Bagan Program (Kode P.2.2)
3. Bagan (Kode P.2.3)
4. Kemitraan Kerja Dalam Rangka (K) (Kode P.2.4)
5. Kemitraan Kerja Dalam Rangka (K) (Kode P.2.5)

Proses T.2 Layanan Persidangan merupakan keseluruhan proses Pengolahan Kerasulan Lembaga Pendidikan Tinggi, P.I dan Proses Layanan Pengurusan Perawatan Perundang-undangan (P.K) memetakan proses yang tidak dapat dipisahkan dan telah terintegrasi proses P.3. Sehingga proses P.2 **LAYANAN PERSIDANGAN** akan dipergunakan dan keseluruhan proses P.1 dan P.2.


Faktor di luar kemampuan yang mempengaruhi keseluruhan proses P.2 **LAYANAN PERSIDANGAN** adalah Kemitraan Kerja (P.K) dan Monev dan Audit (M.A), Sedangkan proses utamanya 2 proses pendukung yaitu P.4 Bagian Utama dan Bagian Komangan (K.K) akan mempengaruhi keseluruhan proses P.2



bizagi

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO

III. PLAN HARAS: HARAS ARI



Los puntos de control y puntos de entrega de la actividad de "HARAS ARI" están definidos de la siguiente manera:


- a) Estado de la solicitud de mantenimiento (SOLICITUD DE MANTENIMIENTO)
- b) Acto de firma de la orden de trabajo (OT)



bizagi

SMARTER. EASIER. AND MORE POWERFUL. BPM.

25. 1.3.2. KOLAYCI YERLEŞTİRME



Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, Bizagi'de bir süreçte kolayci yerleştirme yapılabilmektedir.



bizagi

SMARTER AND EASIER BUSINESS PROCESS

1. RENCANA Kerja baik pada dasarnya merupakan rencana pelaksanaan di UshMAG
2. BANNIS merupakan dokumen pedoman
3. Selamatan DTED merupakan undangan Taklimat
4. Surat undangan tersebut, tanggal 1983

4. Tahapan Rapor Pempertama meliputi:
 1. Menetapkan masalah yang dihadapi sebagai masalah
 2. Menetapkan tujuan masalah
 3. Menetapkan tindakan
 4. Penetapan pelaksanaan untuk DTED
 5. Selamatan merupakan hasil akhir pempertama



bilgi


YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İL PÖZ RESEPS



bizagi

SMART-ESTIMATE AND COLLABORATION PLATFORM



4th process stands approved publication flow which will be used



bizagi

SMK-ESKOLAH DAN KESEHATAN PERKOTA


1. **SAKSI** merupakan pejabat
2. **Edikard DSD** meneliti dan menggariskan zona pertumbuhan zona zoning, pelaksanaan Baku antara lain: dan kepala desa setempat
3. **Archi peridita** (DSD) menerima dan melaksanakan tugas sebagai kepala desa
4. **Edikard DSD** sebagai kepala desa
5. **Masyarakat** yang terlibat:
6. **Nang-rang** antara DSD dengan kepala desa
7. **DSD** melakukan riset perantara antara lain
8. **Archi peridita** sebagai kepala desa



bizagi

SMARTER. EASIER. AND FASTER. BPM.

2.3. THE KUMUDAM KRIKATUNGAN SYSTEM MODEL





bizagi

SMK-ESKALASI DAN KEMERDEKAAN PERUSAHAAN

Salah satu bentuk investasi adalah investasi asing, dengan salah satunya, yaitu Agribisnis. Sejak 1980-an, melalui Aneka Usaha, yaitu:

- a. Tokoh masyarakat, Tokoh agama, dan Pejabat. Penda mempromosikan investasi kepada Komis DPTD;
- b. Melalui DPR atau melalui Hizmahnya untuk Pemerintah;
- c. Melalui media massa untuk publikasi, media cetak dan elektronik dan lainnya;
- d. Dengan cara lainnya, melalui jalur DPRD atau melalui pejabat untuk pelaksanaan investasi;
- e. Dengan cara lainnya untuk mempromosikan pelaksanaan investasi;
- f. DPTD melakukan kajian;
- g. DPTD mengorganisir komisi – komisi



bizagi

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JOMBANG

Rp.

100.000.000,00 melalui penunjukan langsung ke penyedia jasa konsultan yang dibuktikan oleh Pejabat pengadaan :


- c. Pejabat pengadaan melakukan proses pengadaan apabila nilai jasa konsultan kurang atau sama dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- d. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani kontrak hasil dari proses pengadaan yang dilakukan oleh Pejabat pengadaan.



20.

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JOMBANG

PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI



Alur Proses/standar operasional pelaksanaan pekerjaan konstruksi pada gambar proses tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penyedia melakukan pekerjaan konstruksi ;
- b. Penyedia jasa konsultan program melaksanakan pekerjaan pengurusan ;



bizagi

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JOMBANG

c.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melaksanakan pemertkuan dan penerimaan hasil pekerjaan ;

d. Apabila pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak maka dikembalikan untuk dilakukan perbaikan ;

e. Dan apabila telah sesuai bendahara pengaduan menbitkan SPM ;


f. PPK melaksanakan penyusunan berkas administrasi pengadaan ;



bizagi

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JOMBANG

20.
PROSES PENGADAAN MELALUI E-KATALOG



Alur proses /standar operasional pelaksanaan Proses pengadaan melalui e Katalog, adalah sebagaimana berikut :

- a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melaksanakan pengadaan barang yang disesuaikan dengan DPA, apabila pengadaan lainnya barang



bizagi

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JOMBANG

atau


sama dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta) , maka PPK memerintahkan pejabat pengadaan untuk melakukan proses kualifikasi penyedia barang ; dan

- b. Apabila nilai barang lebih dari Rp. 200.000.000,00 maka dilakukan lelang terbuka ;
- c. Setelah dilakukan lelang terbuka dan sudah ditentukan pemasangannya/penyediannya, maka pejabat pengadaan melakukan proses pemenuhan administrasi untuk kelengkapan ;
- d. Dan apabila dokumen pengadaan telah selesai/terengkap , maka dilakukan penandatanganan dokumen oleh Pejabat pembuat komitmen (PPK).



bizagi

SEKRETARAT DPRD KABUPATEN JOMBANG





PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
INSPEKTORAT

Jl. Geger Babroto No 168 Jombang Telp. (0321) 851434 Fax. (0321) 881434
JOMBANG

Jombang, 31 September 2022

Nomor : K.703/351/H15.19/2022
Sifat : Pering
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas
Implementasi SAOP pada
Sekretariat DPRD Kabupaten
Jombang Tahun 2022

Kepada
Yth. Sdr. Sekretaris DPRD
Kabupaten Jombang
@ -
JOMBANG

Berikut kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Tahun 2022, dengan uraian sebagai berikut:

1. DASAR HUKUM EVALUASI

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjangkauan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengukuran Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- g. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pelunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur;
- h. Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang;

- i. Keputusan Bupati Jombang Tanggal 26 September 2022 Nomor : 188/445/2022/15.10.1.3/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Jombang Tanggal 29 Desember 2021 Nomor : 188/445/2021/15.10.1.3/2021 tentang Program Kerja Pengawasan Tatalaksana Inspektorat atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022; dan
- j. Surat Tugas Bupati Jombang Nomor : 094/018/2022/15.10/2022 tanggal 09 September 2022.

2. LATAR BELAKANG EVALUASI

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan arahan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, penghitungan, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi SAKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi SAKIP diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

1. TUJUAN EVALUASI

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sedangkan secara khusus tujuan evaluasi SAKIP adalah:

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
- e. Memantau tingkat lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. RUANG LINGKUP EVALUASI

Dalam penerapannya ruang lingkup evaluasi SAKIP mencakup, antara lain:

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja;
- b. Penilaian pengukuran kinerja berjangka dan berkelanjutan;
- c. Penilaian pencapaian kinerja yang menggambarkan kualitas atau pencapaian kinerja;
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang termasuk di dalamnya adalah penilaian capaian kinerja atau wujud maupun outcome serta kinerja lainnya.

5. METODOLOGI EVALUASI

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah metodologi yang proporsional dengan mempertimbangkan kemampuan dan kejelasan (kemudahan) karena disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi evaluasi yang meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Evaluasi dilaksanakan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

6. GAMBARAN UMUM INSTANSI PEMERINTAH UNIT KERJA

Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember sebagaimana Peraturan Bupati Jember Nomor 21 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jember, terdiri atas:

- a. Sekretaris DPRD
- b. Bagian Umum, membawahi
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Rumah Tangga, Humas dan Protokol, dan
 3. Sub Bagian Perencanaan Program dan Evaluasi
- c. Bagian Keuangan, membawahi
 1. Sub Bagian Anggaran
 2. Sub Bagian Verifikasi dan
 3. Sub Bagian Perbendaharaan
- d. Bagian Perancangan, membawahi
 1. Sub Bagian Rapat dan Riset
 2. Sub Bagian Alat Kelengkapan Dewan dan Layanan Akseptasi Masyarakat

- e. Bagian Perundang-undangan, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Kajian dan Perjujukan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - 2. Sub Bagian Dokumentasi Produk Hukum dan Perpastikan.
- f. Jabatan Fungsional Umum.

Adapun tugas satuan organisasi sebagai pada Peraturan Bupati Jember No. 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember, sebagaimana berikut:



Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administratif dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administrative bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyebutkan bahwa tugas Sekretariat DPRD adalah menyelenggarakan administrasi kaselkotarifatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Sekretariat DPRD Kabupaten Jember dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan administrasi kaselkotarifatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Fasilitas penyelenggaraan Rapat DPRD; dan
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

3. GAMBARAN UMUM IMPLEMENTASI SAKP INSTANSI PEMERINTAH

Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang ditunjukkan dalam bentuk nilai dengan kaidah mulai dari 0 s/d 100, yang selanjutnya diberikan "kategori peringkat" untuk menentukan tingkat kabertasaan akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria yaitu:

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	> 90 – 100	Sangat Memuaskan. Telah terwujud Good Governance. Seluruh aspek kinerja sangat baik, sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terwujud pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel (Platform). Penguasaan kinerja telah dilakukan sampai ke level rendah.
2	A	> 80 – 90	Memuaskan. Tetapi pemerintah bahwa pelayanan pemerintah unit kerja dapat menerima perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan hasil, bentuk pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4 (terpencil/ subkontraktor).
3	BB	> 70 – 80	Sangat Baik. Terlepas dari aspek kinerja AKIP sangat baik, yaitu 20 unit kerja, baik itu unit kerja maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan hasil terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mengelola kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang efektif dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3 (manajemen).
4	B	> 60 – 70	Baik. Terlepas dari aspek kinerja AKIP sangat baik yaitu 10 unit kerja khususnya pada unit kerja utama. Tetapi masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2 (unit kerja).
5	CC	> 50 – 60	Cukup (memadai). Tetapi pemerintah bahwa AKIP masih baik, namun demikian, masih perlu banyak perbaikan meliputi hasil indikator khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6	C	> 40 – 50	Kurang. Sistem dan tahapan kurang dapat mendukung seluruh implementasi dalam manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan terutama di level pusat.
7	D	> 0 – 30	Sangat Kurang. Sistem dan tahapan dalam AKIP sama sekali tidak dapat mendukung. Sama sekali belum tercapai manajemen manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan yang utamanya sangat mendesak khususnya dalam implementasi SAKP.

Hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretaris DPRD Kabupaten Jombang, mendapatkan nilai sebesar 74,77 % dengan kategori BB (Sangat Baik)

Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen SAKP yang dipantau di lingkungan OPD pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kategori	Bobot	Nilai HASIL Penguji	% Capaian (Bobot)	Skor per Kategori ^{*)}
a	Perencanaan Kinerja	30%	26,89	89,63	B
b	Pengukuran Kinerja	30%	24,00	80,00	B
c	Penyajian Kinerja	10%	8,79	87,90	C
d	Analisis Akuntabilitas Kinerja Internal	30%	17,00	56,67	CC
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		100%	76,67		

*) Skor diperoleh dengan cara menjumlahkan persentase pencapaian Pemerintah Nomor 98 Tahun 2021

(Dalam point a s/d d menyajikan hasil penilaian atas berbagai aspek akuntabilitas yang telah diuraikan dalam LPE, yang dapat menggambarkan tingkat akuntabilitas Kinerja Instansi)

4. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI TAHUN SEBELUMNYA

Hasil evaluasi atas implementasi SAPF tahun sebelumnya telah seluruhnya dapat ditindaklanjuti oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Jombang sehingga sudah mulai ada perbaikan-perbaikan dalam implementasi SAPF termasuk peningkatannya tahun ini.

A. GAMBARAN HASIL EVALUASI

a. Kondisi Evaluasi

1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja dengan nilai 26,89% dan bobot 30% atau capaian 89,63% (B) yang berarti bahwa kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%), namun masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah :

a) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja merupakan kinerja sebagai target yang baik karena dapat dicapai, menantang dan realistis, namun berdasarkan kertas kerja penetapan target yang dibuat belum seluruhnya memuat/mencantumkan basis data yang memadai (basis data tahun sebelumnya) dan tidak merumuskan tsb. berdasarkan komponen-komponen yang akan dipecah atau urai ke dalam target dalam satu indikator (2.03.04)

2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja dengan nilai 24,00% dan bobot 30% atau dengan capaian 80,00% (B) yang berarti bahwa kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%). Terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah :

a) Pengukuran capaian kinerja belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi. (2.03.04)

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja dengan nilai 0,70% dari bobot 15% atau dengan capaian 45,24% (C) yang berarti bahwa pemenuhan kualitas sebagian kecil kriteria (>25%-50%) telah terpenuhi, dan terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah :

a) Telah terdapat Dokumen Laporan Kinerja, namun **belum seluruhnya** mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja. Dokumen Laporan Kinerja (LKJP) **belum** mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja dan **belum** menambahkan Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Tahun 2021 oleh Inspektorat dan Tindak Lanjut Evaluasi (LHE) SAKIP Tahun 2021.

4) Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja instansi dengan nilai 17,00% dari bobot 25% atau dengan capaian 68,13% (CC) yang berarti bahwa kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50%-75%), dan terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah :

a) Evaluasi akuntabilitas kinerja **belum sepenuhnya** dilaksanakan oleh SCM yang memadai, yaitu **belum** seluruh tim evaluasi internal mendapatkan bimbingan teknis evaluasi SAKIP. (2,00/04)

b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja **belum sepenuhnya** dilaksanakan dengan pondasi yang memadai, yaitu evaluasi akuntabilitas pada Berita Acara Evaluasi Akuntabilitas **belum** menggambarkan kondisi, hambatan dan upaya perbaikan yang nyata. (2,00/04)

c) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja **belum** dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi). (2,00/04)

b. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagaimana kondisi diatas direkomendasikan kepada Sekretaris OPHD Kabupaten Jombang, agar : (05)

1. Dalam menetapkan target kinerja terutama pada IKU dibuat dengan perhitungan-perhitungan yang logis dan rasional dengan melampirkan/mencantumkan basis data yang memadai (basis data tahun sebelumnya) serta merumuskan titik berat komponen-komponen yang akan dijadikan fokus untuk mencapai target dalam satu indikator.
2. Mengusulkan penggunaan teknologi informasi (aplikasi) dalam pengukuran capaian kinerja.

1. Memerintahkan kepada IRI penyusun dokumen SAKIP untuk melakukan revisi Dokumen Laporan Kinerja (LKJP) agar mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja dan menambahkan informasi tentang Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Tahun 2021 oleh Inspektori dan Tindak Lanjut Evaluasi (LHE) SAKIP Tahun 2021.
4. Mengusulkan lingkungan teknis evaluasi SAKIP bagi anggota tim evaluasi SAKIP internal sehingga terdapat peningkatan kompetensi.
5. Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dengan pendekatan yang memadai, yaitu pada Berita Acara Evaluasi Akuntabilitas untuk mengembangkan kondisi, hambatan dan upaya perbaikan yang nyata.
6. Mengusulkan penggunaan teknologi informasi (aplikasi) dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

6. PENUTUP

a. Simpulan

Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (SAKIP) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang yang meliputi komponen penilaian, yaitu:

1. Perencanaan Kinerja,
2. Pengukuran Kinerja,
3. Pelaporan Kinerja, dan
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.

Diketahui bahwa masih terdapat skor per komponen yang belum mencukupi, yaitu pada:

1. Pelaporan Kinerja dengan skor C yang berarti bahwa pemenuhan kualitas kriteria sebagian kecil telah terpenuhi.
2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan skor CC yang berarti bahwa kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi.

b. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik.

Berdasarkan simpulan di atas maka diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang pada periode berikutnya dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan benar, khususnya pada komponen pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai perencanaan manajemen kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dan koreksi.

Kami menghargai upaya dan perhatian dan seluruh jajaran pegawai dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang.


Mengesahui
PEL. INSPEKTUR KABUPATEN JOMBANG



FAHRUDIN WIDDODO, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19641213 199003 1 004

Tim Evaluasi,
Penanggungjawab Pembantu


EKO PRASETYO, S.E.
Pengendali Teknis.


ANK YUDIATI, S.E.
Ketua Tim


NEON AGUSTIN P., S.E., M.Si., M.M.
Anggota Tim

1. JORD KUNTO WISSENING, S.E.

2. YANUARITA R. LALI, S.E.


**MATRIK TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2022**

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/PROGRES PENYELESAIAN
1	Dalam menetapkan target kinerja terutama pada IKU dibuat dengan perhitungan perhitungan yang logis dan realitis dengan melampirkan/ mencantumkan basis data yang memadai (basis data tahun sebelumnya) serta menunjukkan titik berat komponen-komponen yang akan dijadikan fokus untuk kenaikan target dalam satu indikator.	Suah Direview dan Ditindaklanjuti di Kertas Kerja	Tri bulan 1 tahun 2023	Ketua Tim Sakip Sekretariat DPRD	Sudah Masuk Kertas Kerja 2023
2	Mengusulkan penggunaan teknologi informasi (aplikasi) dalam pengukuran capaian kinerja.	Suah Direview dan Ditindaklanjuti untuk pengumpulan dokumen melalui google drive	Tri bulan 1 tahun 2023	Ketua Tim Sakip Sekretariat DPRD	pengumpulan dokumen capaian kinerja pada google drive
3	Memerintahkan kepada tim penyusun dokumen SAKIP untuk melakukan revisi Dokumen Laporan Kinerja (LKjIP) agar mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja dan menambahkan informasi tentang Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Tahun 2021 oleh Inspektorat dan Tindak Lanjut Evaluasi (LHE) SAKIP Tahun 2021.	Suah Direview dan Ditindaklanjuti Monitoring Internal	Tri bulan 1 tahun 2023	Ketua Tim Sakip Sekretariat DPRD	Sudah Ditindak lanjuti di LHE 2021 dan tindak lanjut LHE 2021 dupload di google drive
4	Mengusulkan bimbingan teknis evaluasi SAKIP bagi anggota tim evaluasi SAKIP internal sehingga terdapat peningkatan kompetensi.	Suah Direview dan Ditindaklanjuti untuk diusulkan mengikuti bimbingan teknis tentang SAKIP	2023	Ketua Tim Sakip Sekretariat DPRD	Sudah Ditindak lanjuti agar seluruh tim SAKIP diikutkan bimtek tentang SAKIP yang ada pada tahun 2023

5	Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dengan pendalaman yang memadai, yaitu pada Berita Acara Evaluasi Akuntabilitas untuk menggambarkan kondisi, hambatan dan upaya perbaikan yang nyata	Suah Direview dan Ditindaklanjuti Monitoring Internal	2023	Ketua Tim Sakip Sekretariat DPRD	Sudah Ditindak lanjuti di monev renaksi, kurja dan SKP tribulan 1 2023
6	Mengusulkan penggunaan teknologi informasi (aplikasi) dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.	Suah Direview dan Ditindaklanjuti Monitoring Internal	2023	Ketua Tim Sakip Sekretariat DPRD	Sudah Ditindak lanjuti di pengumpulan semua dokumen melalui aplikasi google drive

Jombang, 4 April 2023

Sekretaris DPRD



Drs. BAMBANG SRIYADI, M.Si

NIP. 19680709 198903 1 007

**KERTAS KERJA PENETAPAN INDIKATOR DAN TARGET SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2023 SEKRETARIAT
DPRD KABUPATEN JOMBANG**

KERTAS KERJA PENETAPAN INDIKATOR DAN TARGET INDIKAOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KETERANGAN
1	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai Sakip : Dari Inspektorat dan Bagian Organisasi	BB 76,5	Target ditetapkan BB (76,5) berdasarkan Renstra thn 2023, Hambatan : Pemahaman terhadap evaluasi SAKIP masih Kurang, Solusi : Melaksanakan Rapat Internal dan Berkoordinasi dengan Instansi terkait
2	Meningkatnya kualitas layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD	Indeks kualitas pelayanan publik sekretariat DPRD	$IKPP = \frac{I_1 2,5 + I_2}{2}$ Nilai IKM : Dari Bagian Organisasi Nilai IKPP : Dari Bagian Organisasi	7,39	Target ditetapkan 7,39 berdasarkan target Renstra thn 2023, Hambatan : pengukuran IKM dan IPP mengikuti jadwal pelaksanaan dari bagian Organisasi, Solusi : Berkoordinasi dengan Bagian Organisasi untuk menentukan jadwal pengukuran.

KERTAS KERJA PENETAPAN INDIKATOR DAN TARGET PROGRAM (ESELON II) TAHUN 2023

NO	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur Formulasi: Jumlah capaian kinerja seluruh pns di opd dibagi jumlah pegawai kali 100%	Persen	100	Target ditetapkan 100 % berdasarkan target Renstra thn 2023, Hambatan : pemahaman target kinerja Pegawai masih kurang, Solusi : Melaksanakan Rapat Internal dan berkoordinasi dengan masing-masing bidang.
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Terlaksananya PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	IKM	Indek	83,31	Target ditetapkan 85,68 berdasarkan Renstra thn 2023, Hambatan : pengukuran IKM menyesuaikan jadwal dari bagian Organisasi, Solusi : Berkoordinasi dengan Bagian Organisasi untuk mempersiapkan dokumendokumen yang dibutuhkan.
			IPP	Indek	3,00	Target ditetapkan 3,00 berdasarkan target Renstra thn 2023, Hambatan : pengukuran IPP menyesuaikan jadwal dari bagian Organisasi, Solusi : Berkoordinasi dengan Bagian Organisasi untuk mempersiapkan dokumendokumen yang dibutuhkan.

Jombang, Pebruari 2023

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN JOMBANG



Drs. BAMBANG SRIYADI, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP.19680709 198903 1 007

**KERTAS KERJA PENETAPAN INDIKATOR DAN TARGET BAGIAN UMUM TAHUN 2023
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JOMBANG**

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KETERANGAN
A.	BAGIAN UMUM					
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun secara aturan	%	100	Target ditetapkan 100 % berdasarkan rencana pelaksanaan Kegiatan thn 2023, Hambatan : pemahaman terhadap penyusunan dan bahan penyusunan masih kurang, Solusi : Melaksanakan Rapat Internal dan berkoordinasi dengan masing-masing bidang.
1,1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perubahan Renstra 2018-2023 dan dokumen Renja	Jumlah dokumen perencanaan PD	Dokumen	3	Target ditetapkan 3 dok berdasarkan target rencana 1 dokumen Renstra Perubahan dan 1 Dokumen Renja tahun 2023 dan renja Perubahan tahun 2023, Hambatan : data dukung masih kurang, Solusi : Melaksanakan Rapat Internal dan berkoordinasi dengan masing-masing bidang.

1,2	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan capain kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	5	Target ditetapkan 5 laporan berdasarkan rencana pelaksanaan Sub Kegiatan thn 2023, yaitu Laporan Monev Renaksi, Laporan Pengukuran Kinerja, Laporan Realisasi Kinerja, Laporan Capaian Kinerja, dan Laporan LKJIP OPD, Hambatan : Koordinasi dan pemahaman data yang masih kurang, Solusi : Melaksanakan Rapat Internal dan berkoordinasi dengan masing-masing bidang.
-----	-----------------------------------	---	---	---------	---	--

2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	Target ditetapkan 100 % berdasarkan rencana pelaksanaan Kegiatan thn 2023 dari pelaksanaan sub Kegiatan, Hambatan, Jumlah Sub Kegiatan yang cukup banyak yaitu ada 7 sub Kegiatan, Solusi : Melaksanakan Rapat Internal dan berkoordinasi dengan masingmasing Pelaksana.
2,1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tercukupinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	20	Target ditetapkan 20 Jenis berdasarkan rencana pelaksanaan Sub Kegiatan thn 2023, Hambatan : Koordinasi yang masih kurang, Solusi : Melaksanakan Rapat Koordinasi Internal dan Eksternal.
2,2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	21	Target ditetapkan 21 Jenis berdasarkan rencana pelaksanaan Sub Kegiatan thn 2023, Hambatan : Koordinasi yang masih kurang, Solusi : Melaksanakan Rapat Koordinasi Internal dan Eksternal.
2,3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	17	Target ditetapkan 17 Jenis berdasarkan rencana pelaksanaan Sub Kegiatan thn 2023,Hambatan : Koordinasi yang masih kurang, Solusi : Melaksanakan Rapat Koordinasi Internal dan Eksternal.

2,4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	Target ditetapkan 1 paket berdasarkan rencana pelaksanaan Sub Kegiatan thn 2023, Hambatan : pengeluaran BBM sering melebihi kuota yang telah ditetapkan, Solusi : Memberi arahan pada pelaksana agar penggunaan BBM sesuai aturan yg berlaku.
2,5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya Kunjungan Tamu DPRD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	Target ditetapkan 12 Laporan berdasarkan rencana pelaksanaan Sub Kegiatan thn 2023, Hambatan : Tamu yang datang tidak dapat diprediksi jumlah dan tanggalnya, Solusi : Menetapkan target untuk membatasi jumlah tamu yang datang

2,6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10	Target ditetapkan 10 Paket berdasarkan rencana pelaksanaan Sub Kegiatan thn 2023, Hambatan : Jumlah Kebutuhan Barang cetakan tidak dapat diprediksi, Solusi : Menetapkan Batas penggunaan anggaran barang cetakan.
2,7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	10	Target ditetapkan 10 Dokumen berdasarkan rencana pelaksanaan Sub Kegiatan thn 2023, Hambatan : Media Cetak dan Online dalam pengajuan dananya tidak dapat terprediksi, Solusi : Memberikan Batasan pengajuan dana yang bisa dipenuhi.
2,7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya fasilitasi/pendampingan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Pimpinan dan Anggota DPRD luar daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	Target ditetapkan 12 Laporan berdasarkan rencana pelaksanaan Sub Kegiatan thn 2023, Hambatan : penyusunan laporan yang tidak tepat waktu, Solusi : memberikan batas waktu pengumpulan laporan.

3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	Target ditetapkan 100 % berdasarkan rencana pelaksanaan Kegiatan thn 2023, Hambatan : Penggunaan dana tidak dapat diprediksi, Solusi : Melakukan Koordinasi secara internal dan eksternal.
3,1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jenis belanja persuratan yang tercukupi	Jenis	2	Target ditetapkan 2 Jenis berdasarkan rencana pelaksanaan Sub Kegiatan thn 2023, Hambatan : Penggunaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tidak terprediksi, Solusi : Melakukan Koordinasi secara internal dan eksternal.
3,2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48	Target ditetapkan 48 laporan berdasarkan rencana pelaksanaan Sub Kegiatan thn 2023, Hambatan : Penggunaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tidak terprediksi, Solusi : Melakukan Koordinasi secara internal dan eksternal.
3,3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhi tenaga administrasi, iuran asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan Non PNS dan jasa kebersihan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	Target ditetapkan 60 Laporan berdasarkan rencana pelaksanaan Sub Kegiatan thn 2023, Hambatan : Jumlah tenaga administrasi non PNS belum sesuai kebutuhan, Solusi : Melakukan Koordinasi dengan instansi terkait agar menyesuaikan kebutuhan tenaga administrasi yang diperlukan dan meningkatkan SDM Non PNS yang sudah ada.
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100	Target ditetapkan 100 % berdasarkan rencana pelaksanaan Kegiatan thn 2023, Hambatan : Kondisi sarana dan prasarana instansi yang tidak teratur dan tertata, Solusi : melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dan melakukan inventarisasi sarana dan prasarana yang ada.

4,1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	5	Target ditetapkan 5 unit berdasarkan rencana pelaksanaan Sub Kegiatan thn 2023, Hambatan : Pemeliharaan kendaraan dinas yang tidak dapat diprediksi, Solusi : melaksanakan rapat koordinasi dengan pihak ketiga dan pembatasan pemakaian sesuai aturan yang berlaku.
5,2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	39	Target ditetapkan 39 Unit berdasarkan rencana pelaksanaan Sub Kegiatan thn 2023, Hambatan : jumlah kendaraan yang banyak membuat pemeliharaan tidak maksimal, Solusi : melaksanakan rapat koordinasi dengan pihak ketiga dan pembatasan pemakaian sesuai aturan yang berlaku.
5,3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung / Bangunan Kantor	Jumlah pemeliharaan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung / Bangunan Kantor	unit	1	Target ditetapkan 1 unit berdasarkan rencana pelaksanaan Sub Kegiatan thn 2023, Hambatan : ketersediaan pihak ke 3 sangat terbatas, Solusi : melakukan koordinasi dengan pihak ke 3 dan instansi terkait.

Jombang, Pebruari 2023

KEPALA BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JOMBANG



DHAN RETNO NUGRAHENI, SE
Pembina (IV/b)
NIP.19740828 199901 2 001

**KERTAS KERJA PENETAPAN INDIKATOR DAN TARGET BAGIAN KEUANGAN TAHUN 2023
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JOMBANG**

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KETERANGAN
B	BAG. KEUANGAN					
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	%	100,00	Target ditetapkan 100 % berdasarkan rencana pelaksanaan Kegiatan thn 2023, Hambatan : jumlah ASN yang pensiun, Solusi : melakukan pendataan jumlah ASN yang pensiun.
1,1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN	Orang/Bulan	31	Target ditetapkan 31 orang berdasarkan rencana pelaksanaan Sub Kegiatan thn 2023, Hambatan : jumlah ASN yang pensiun, Solusi : melakukan pendataan jumlah ASN yang pensiun.
1,2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan	Dokumen	12	Target ditetapkan 12 Laporan berdasarkan rencana pelaksanaan Sub Kegiatan thn 2023, Hambatan : Keterlambatan penyelesaian laporan keuangan, Solusi : menyelesaikan laporan diluar jam kerja.
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	Target ditetapkan 100 % berdasarkan rencana pelaksanaan Kegiatan thn 2023, Hambatan : Pelaksanaan Kegiatan administrasi kepegawaian bersifat fluktuatif dan tidak terprediksi, Solusi : melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan menetapkan target pelaksanaan kegiatan.
2,1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundangundangan Undangan	Jumlah pegawai peserta bimbingan teknis Implementasi peraturan perundangundangan Undangan	Orang	50	Target ditetapkan 50 orang berdasarkan rencana pelaksanaan Sub Kegiatan thn 2023, Hambatan : Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis bersifat fluktuatif dan tidak terprediksi, Solusi : melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan menetapkan target pelaksanaan kegiatan.

3	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang diberikan	%	100	Target ditetapkan 100 % berdasarkan rencana pelaksanaan Sub Kegiatan thn 2023, Hambatan : Pelaksanaan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD tidak dapat diprediksi, Solusi : melaksanakan rapat koordinasi internal dan eksternal.
3,1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan DPRD	Orang/Bulan	50	Target ditetapkan 50 orang/bulan berdasarkan rencana pelaksanaan Sub Kegiatan thn 2023, Hambatan : Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD tidak bisa diprediksi, Solusi : melaksanakan rapat koordinasi internal dan eksternal.
3,2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	3	Target ditetapkan 3 paket berdasarkan rencana pelaksanaan Sub Kegiatan thn 2023, Hambatan : Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD tidak bisa diprediksi, Solusi : melaksanakan rapat koordinasi internal dan eksternal.
3,3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	50	Target ditetapkan 50 orang berdasarkan rencana pelaksanaan Sub Kegiatan thn 2023, Hambatan : Pelaksanaan medical chek up di sesuaikan dengan kebutuhan DPRD, Solusi : melakukan penjadwalan medical chek up dan berkoordinasi secara internal dan eksternal.

Jombang, Pebruari 2023

KEPALA BAGIAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JOMBANG



JUNY RETNO INDRAWATI, SE, MKP
Pembina (IV/b)
NIP. 19700617 199803 2 006

KERTAS KERJA PENETAPAN INDIKATOR DAN TARGET BAGIAN PERUNDANGAN-UNDANGAN TAHUN 2023
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JOMBANG

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KETERANGAN
C	BAGIAN PERUNDANGAN-UNDANGAN					
1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Terfasilitasinya Layanan Pembentukan Produk Hukum DPRD yang Berkualitas	Jumlah Dokumen Perda yang dihasilkan	dokumen	3	Target ditetapkan 3 dokumen berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan thn 2023, Hambatan : Raperda inisiatif yang dihasilkan DPRD tidak bisa diprediksi, Solusi : melakukan penetapan target raperda inisiatif yang dihasilkan setiap tahun.
1,1	Fasilitasi penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan / atau Naskah Akademik	Terlaksananya Fasilitasi penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan / atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	dokumen	3	Target ditetapkan 3 dokumen berdasarkan rencana pelaksanaan sub kegiatan thn 2023, Hambatan : Penyusunan Dokumen Naskah Akademik yang disesuaikan dengan kebutuhan DPRD, Solusi : melakukan koordinasi internal dan eksternal.
1,2	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Terlaksana Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	dokumen	20	Target ditetapkan 20 dokumen berdasarkan rencana pelaksanaan sub kegiatan thn 2023, Hambatan : produk hukum yang dihasilkan tidak bisa diprediksi, Solusi : melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait dan melakukan rapat internal DPRD.
1,3	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen program pembentukan peraturan daerah	dokumen	2	Target ditetapkan 2 dokumen berdasarkan rencana pelaksanaan sub kegiatan thn 2023, Hambatan : penyusunan peraturan daerah yang bersifat fluktuatif dan tidak terprediksi, Solusi : melakukan penjadwalan dan penetapan target dalam pelaksanaan penyusunan.

1,4	Pembahasan Rancangan Perda	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	dokumen	7	Target ditetapkan 7 dokumen berdasarkan rencana pelaksanaan sub kegiatan thn 2023, Hambatan : Pembahasan Raperda yang disesuaikan dengan kegiatan DPRD, Solusi : melakukan penjadwalan dan berkoordinasi secara internal dan instansi terkait.
2	Peningkatan Kapasitas DPRD	Terfasilitasinya Layanan Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Orang	50	Target ditetapkan 50 layanan berdasarkan rencana pelaksanaan sub kegiatan thn 2023, Hambatan : pelaksanaan peningkatan kapasitas DPRD tidak dapat terprediksi, Solusi : melakukan rapat koordinasi internal dan penjadwalan kegiatan DPRD.
2,1	BIMTEK DPRD	Terlaksananya BIMTEK DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	6	Target ditetapkan 6 kali berdasarkan rencana pelaksanaan sub kegiatan thn 2023, Hambatan : Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis bersifat fluktuatif dan tidak terprediksi, Solusi : melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan menetapkan target pelaksanaan kegiatan.
2,2	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Tersedianya Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Dokumen	342	Target ditetapkan 342 kali berdasarkan rencana pelaksanaan sub kegiatan thn 2023, Hambatan : Media Cetak dan Online dalam pengajuan publikasi, dananya tidak dapat terprediksi, Solusi : Memberikan Batasan pengajuan dana yang bisa dipenuhi.
2,3	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli yang ditetapkan	orang	4	Target ditetapkan 4 orang berdasarkan rencana pelaksanaan sub kegiatan thn 2023, Hambatan : Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli yang ditetapkan yang berubah, Solusi : melakukan rapat koordinasi secara internal dan eksternal.

2,4	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tersedianya Tenaga Ahli yang ditetapkan	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	orang	8	Target ditetapkan 8 orang berdasarkan rencana pelaksanaan sub kegiatan thn 2023, Hambatan : tenaga ahli fraksi yang berubah, Solusi : melakukan rapat koordinasi secara internal dan eksternal.
2,5	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Terlaksananya Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kegiatan	10	Target ditetapkan 10 kegiatan berdasarkan rencana pelaksanaan sub kegiatan thn 2023, Hambatan : jumlah hearing yang menyesuaikan permintaan masyarakat, Solusi :melakukan rapat koordinasi secara internal dan eksternal.

Jombang, Pebruari 2023

KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN
 SEKRETARIAT DPRD
 KABUPATEN JOMBANG



MITA ARINA,SH, MSi

Pembina (IV/a)

NIP. 19821010 2005012016

KERTAS KERJA PENETAPAN INDIKATOR DAN TARGET BAGIAN PERSIDANGAN TAHUN 2023
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JOMBANG

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KETERANGAN
A	BAGIAN PERSIDANGAN					
1	Layanan Administrasi DPRD	Terlaksananya Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD yang diberikan	%	100	Target ditetapkan 100 % berdasarkan rencana pelaksanaan Kegiatan thn 2023, Hambatan : pelaksanaan Layanan Administrasi DPRD tidak dapat terprediksi, Solusi : melakukan rapat koordinasi internal dan penjadwalan kegiatan DPRD.
1,1	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPR	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kali	12	Target ditetapkan 12 kali berdasarkan rencana pelaksanaan sub kegiatan thn 2023, hambatan : pelaksanaan rapat paripurna DPRD tidak dapat terprediksi, Solusi : melakukan rapat koordinasi internal dan penjadwalan kegiatan DPRD.
2	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kali	3	Target ditetapkan 3 Kali berdasarkan rencana pelaksanaan Kegiatan thn 2023, hambatan : pelaksanaan lokasi serap aspirasi yang berubah-ubah , Solusi : menyusun daftar lokasi pelaksanaan serap aspirasi DPRD.
2,1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Terlaksananya Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	5	Target ditetapkan 5 kali berdasarkan rencana pelaksanaan sub kegiatan thn 2023, hambatan : pelaksanaan kunjungan dalam daerah DPRD tidak dapat terprediksi, Solusi : melakukan rapat koordinasi internal dan penjadwalan kegiatan DPRD.
2,2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Terlaksananya Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	Dokumen	3	Target ditetapkan 5 kali berdasarkan rencana pelaksanaan sub kegiatan thn 2023, hambatan : pelaksanaan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun tidak dapat terprediksi, Solusi : melakukan rapat koordinasi internal dan penjadwalan kegiatan DPRD.

2,3	Pelaksanaan Reses	Terlaksananya Kegiatan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	dokumen	150	Target ditetapkan 150 Dokumen berdasarkan rencana pelaksanaan sub kegiatan thn 2023, hambatan : pengumpulan laporan reses yang tidak tepat waktu, Solusi : melakukan rapat koordinasi internal dan penjadwalan pemenuhan laporan reses.
3	Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Tugas DPRD yg difasilitasi	Tugas	2	Target ditetapkan 2 Tugas berdasarkan rencana pelaksanaan Sub Kegiatan thn 2023, Hambatan : Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD bersifat fluktuatif dan sesuai kebutuhan DPRD, Solusi : melakukan penjadwalan kegiatan dan berkoordinasi secara internal dan eksternal.
3,1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	350	Target ditetapkan 350 Dokumen berdasarkan rencana pelaksanaan Sub Kegiatan thn 2023, Hambatan : Kegiatan konsultasi bersifat fluktuatif dan sesuai kebutuhan DPRD, Solusi : melakukan penjadwalan kegiatan dan berkoordinasi secara internal dan eksternal.
3,2	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	50	Target ditetapkan 50 Dokumen berdasarkan rencana pelaksanaan Sub Kegiatan thn 2023, Hambatan : Kegiatan konsultasi bersifat fluktuatif dan sesuai kebutuhan Pimpinan DPRD, Solusi : melakukan penjadwalan kegiatan dan berkoordinasi secara internal dan eksternal.

Jombang, Pebruari 2023

KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JOMBANG

RAHMAD JUNAIDI, S.Sos., M.KP.

Pembina Utama

NIP. '19660629 199302 1 001


UPLOAD PENGUMPULAN DOKUMEN CAPAIAN KINERJA PADA LINK GOOGLE DRIVE



UPLOAD DOKUMEN LHE 2021 DAN 2022 PADA LINK GOOGLE DRIVE



UPLOAD PENGUMPULAN DOKUMEN CAPAIAN KINERJA PADA LINK GOOGLE DRIVE



UPLOAD DOKUMEN SAKIP 2023 PADA LINK GOOGLE DRIVE

